



GUBERNUR JAMBI

Yth. Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Jambi

SURAT EDARAN

NOMOR 14 /SE/DLH-3/2025

TENTANG

TATA KELOLA SAMPAH DI PROVINSI JAMBI

Mempedomani ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur “Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya” dan memperhatikan masalah persampahan yang makin meningkat akhir-akhir ini, disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. memperbaiki Tata Kelola Sampah dengan mengaktifkan kembali Bank Sampah/TPS3R di wilayah kerja masing-masing;
2. mengevaluasi secara berkala volume sampah yang diangkut ke TPA, hanya sampah residu dan volumenya diupayakan terus berkurang untuk mengurangi beban pengelolaan sampah di TPA;
3. mengalokasikan dana pengelolaan sampah minimal 3% dari total APBD Kabupaten/Kota; dan
4. melaporkan secara berkala/triwulan, upaya pengelolaan sampah di wilayah masing-masing kepada Gubernur Jambi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 26 september 2025

GUBERNUR JAMBI,


H. AL HARIS